KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor

: 69214/A5/HK/2020

10 Agustus 2020

Lampiran: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 743/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:

2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

3. Rektor Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul; dan

4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 743/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul yang Diselenggarakan oleh Yayasan Alma Ata, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

210221988032001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 743/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ALMA ATA DI KABUPATEN BANTUL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMA ATA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Alma Ata Nomor 208/BSM/UAA/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor T/4599/L5/KL.00.00/2019 tanggal 28 November 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Alma Ata Kabupaten di Bantul vang Diselenggarakan oleh Yayasan Alma Ata;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN** TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ALMA ATA DI KABUPATEN BANTUL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMA ATA.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 16 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Drs. Mohammad Yusuf, S.H., Dipl. Eng., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-890.HT.01.02.TH.2007 tanggal 15 Maret 2007 sebagaimana telal. dilal ukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akua Nomor 13 tanggal 25 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Drs. Mohammad Yusuf, S.H., Dipl. Eng., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004734 tanggal 2 Desember 2016.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas Alma Ata bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ANB. SEKRETARIS JENDERAL,

TID.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Nepala Biro Hukum

Kemenferian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001